

**PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DAPAT
DIBEBASKAN DARI SANKSI HUKUMAN (TINJAUAN YURIDIS
PUTUSAN PN NO : 82/PID. B/2008/PN.JTH)**

JURNAL

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

SYAHKINARA

090200423

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

**PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DAPAT
DIBEBAHKAN DARI SANKSI HUKUMAN (TINJAUAN YURIDIS
PUTUSAN PN NO : 82/PID. B/2008/PN.JTH)**

JURNAL

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

SYAHKINARA

090200423

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh:

Ketua Departemen Hukum Pidana

DR. M.Hamdan, SH., MH

NIP: 195703261986011001

Dosen Editor

Alwan, S.H, M. Hum

NIP.196005201998021001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

ABSTRACT

Syahkinara *¹

Prof . Dr. . H. Syfruddin Kallo , SH , M. Hum **

Alwan , SH , M. Hum ***

Corruption today has become a global problem among countries belonging to transnational crime , even over bad implications multidimensional economic losses and huge financial state then corruption can digolongan as extraordinary crime that must be eradicated . In the Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 1999 on the eradication of corruption and this law also apply reversed evidence is limited or balanced , the defendant has the right to prove that he was not guilty of corruption and shall provide information about the entire their possessions and property of each person or corporation who allegedly has links with the case in question . And the prosecutor is obliged to prove the charges remain .

In this paper membahas about how the perpetrators of corruption are exempt from punitive sanctions . In Act No. 31 of 1999 jo . Law No. 20 Year 2001 on Eradication of Corruption in the District Court Jantho with numbers : 82/PID . B/2008/PN.JTH is a form of law enforcement against corruption . With the right for a defendant to be reversed evidence is limited or balanced that he is not guilty , then the judge to consider a defendant's testimony and from the evidence and witnesses are in the trial . After the judges take into account everything , and a defendant is not memenuhi elements of the corruption. Decision of the judges is then frees a defendant of the charges the prosecutor , then judge also ordered prosecutors to release a defendant from custody the city , and restore the rights of the accused in ability , position and dignity and dignity.

¹ ** The author, Department of Criminal Law Student University of North Sumatra Supervisor I

**, Criminal Law Department faculty Faculty of Law, University of North Sumatra.

*** Supervisor II, Criminal Law Department faculty Faculty of Law, University of North Sumatra.

ABSTRAKSI

Syahkinara *

Prof. Dr. H. Syafruddin Kallo, S.H., M.Hum **

Alwan, S.H., M.Hum ***²

Korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar Negara yang tergolong kejahatan transnasional, bahkan atas implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan Negara yang besar maka korupsi dapat digolongkan sebagai *extra ordinary crime* sehingga harus diberantas. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Dan Undang-Undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaku tindak pidana korupsi yang dibebaskan dari sanksi hukuman. Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Jantho dengan nomor : 82/PID. B/2008/PN.JTH merupakan bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dengan adanya hak untuk seorang terdakwa untuk pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang bahwa ia tidak bersalah, maka majelis hakim mempertimbangkan keterangan seorang terdakwa beserta bukti-bukti dan saksi yang ada di dalam persidangan tersebut. Setelah majelis hakim mempertibangkan semuanya, dan seorang terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana korupsi tersebut.

Maka Putusan majelis hakim ini membebaskan seorang terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum, kemudian majelis hakim juga memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membebaskan seorang terdakwa dari tahanan kota, dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

*Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara

** Pembimbing I, Staf pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

*** Pembimbing II, Staf pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* menggunakan definisi korupsi sebagai: “menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi”. Dalam definisi korupsi tersebut, terdapat tiga unsur: Menyalahgunakan kekuasaan: kekuasaan yang di percayakan (baik di sektor publik maupun swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi dan keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).³

Dalam pasal 1 Undang-Undang no. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan tentang Pengertian korupsi,⁴

Kemudian pengertian korupsi dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencabut Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 di atas,

Salah satu kasus yang terjadi di kota Jantho Kabupaten Aceh Besar dimana seorang selaku Kepala Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Lhoong (PD. BPRM Loong) yang bernama Ismail AF, SE Bin Affan berumur 41 Tahun yang bertempat tinggal di Desa Mon Mata, Kecamatan Loong,

³ IGM. Nurdjana, Drs. SH., M.Hum, dkk, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 20-21

⁴ IGM. Nurdjana, Drs. SH., M.Hum, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 23

Kabupaten Aceh Besar mengingat pasal 191 ayat (1) dan pasal 97 KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan mengadili.⁵

Kasus tindak pidana korupsi yang ada saat ini di kota Jantho sudah di campuradukkan dengan politik, tetapi dengan ada pertimbangan hakim maka si terdakwa bebas dari tuntutan jaksa penuntut umum di kota Jantho. Salah satunya contoh kasus korupsi yang dapat dibebaskan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Lhoong di kota Jantho. Dimana ia sudah dapat di bebsakan dari tuntutan hukum atau pun jaksa penuntut umum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meninjau serta membahas lebih luas lagi mengenai masalah kasus korupsi yang dapat di bebaskan dari sanksi hukum dalam skripsi yang berjudul “PELAKU TINDAK PIDANA YANG DAPAT DI BEBASKAN DARI SANKSI HUKUMAN.”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakanag diatas Penulisan mengangkat beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi
2. Bagaimana pelaku tindak pidana korupsi yang dapat dibebaskan dari ancaman pidana

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

1. Tujuan penulisan

Berdasarkan membahasan permasalahan diatas, maka penulis memiliki tujuan yang antara lain bertujuan untuk:

⁵Berdasarkan putusan nomor :82/2008/PN.JTH.

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana korupsi yang berlaku di Negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana seorang pelaku yang di dakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dapat di bebaskan dari sanksi hukum.

2. Manfaat

Penulisan jurnal ini diharapkan dapat dapat memberikan manfaat berupa gambaran atau bahan pemikiran yang berguna untuk semua pihak.

1. Diharapkan agar jurnal ini mampu menjadi bahan informasi dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Dan penulis juga dapat menjadi bahan bacaan dan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum khususnya hukum pidana tentang tindak pidana korupsi.

D. KEASLIAN PENULISAN

Dalam penulisan jurnal yang berjudul “Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Dibebaskan Dari Sanksi Hukuman” ini adalah merupakan penulisan yang berdasarkan pada fakta dan sumber yang bersifat otentik. Judul skripsi ini diambil atas tinjauan putusan Nomor : 82/PID. B/2008/PN.JTH. ini di susun dengan cara membaca, mempelajari, mengaji data-data yang ada. Penelitian judul ini juga berdasarkan pada surat pengesahkan dari perpustakaan Hukum Universitas Sumatra Utara sama sekali belum ada mengangkat judul ini. Dengan kata lain penulisan ini merupakan hasil karya penulisan sendiri.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.⁶

1. Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio*= penyuapan; *corruptore*= merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran (S. Wojowasito-W.J.S. Poerwadarminta, *kamus lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Penerbit: Hasta, Bandung).
- b) Perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. (W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit: Balai Pustaka, 1976).

⁶ www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html diakses tanggal 5 mei 2013

- c) 1. Korup (busuk; suka menerima uang suap/sogok; memakai kekuasaan untuk kepeningan sendiri dan sebagainya);
 - a. Korupsi (perbuatan busuk perti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
 - b. Koruptor (prang yang korupsi).⁷

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam *kamus Hukum*, yang dimaksud *curruple* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.⁸

1. Sanksi Hukum

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

- 1. Pidana Penjara seumur hidup, pidana mati, pidana tambahan, tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.⁹

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan pasal 20 ayat (1)-(5) undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁰

⁷ Evi hartanti, Op.Cit, hal 8

⁸ Ibid, hal 9

⁹ Ibid, hal 12-14

¹⁰ Ibid, hal 15

F. METODE PENULISAN

1. Jenis Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normative yaitu metode penelitian hukum yang melihat tentang isi dan dan peraturan atau undang-undang yang ada di lengkapi dengan studi putusan. Dimana metode ini penulis memokuskan kepada penelitian studi kepustakaan. Dimana penulis memokuskan kepada undang-undang tindak pidana korupsi.

2 . Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber

Sumber penelitian ini diambil penulis skripsi melalui data sekunder. Data sekunder ini adalah bahan-bahan kepustakaan hukum dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Terutama dari buku-buku dan literature yang sudah ada yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan hukum yang mengikat dan mengatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan literature lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.
3. Bahan hukum tertier, yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis ini adalah dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, dimana penulis memperoleh data atau bahan-bahan yang ada dengan cara mengumpulkan dan membahasnya melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam suatu karya ilmiah atau pun penulisan skripsi sistematika penulisan sangat di perlukan. Ini bertujuan untuk mempermudah para membaca dan memahami isi dari dalam karya ilmiah. Sistematika ini sendiri memberikan gambaran singkat mengenai karya ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini akan di bagi menjadi 4 (Empat) bab.

BAB II

PENGATURAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Sejarah Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya kitab undang-undang hukum pidana (Wetboek van Strafrecht) 1 Januari 1918, kitab undang-undang hukum pidana (Wetboek van Strafrecht) sebagai suatu kodifikasi atau unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam *staatsblad* 1915 Nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915.¹¹

Dalam keadaan yang mendesak dan perlunya diatur segera tentang tindak pidana korupsi, dengan berdasarkan pada pasal 96 ayat 1 undang-undang dasar sementara 1950, penggantian peraturan penguasa perang pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk pemerintah pengganti undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang pengusutan penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ *Ibid*, hal 29

Ternyata dalam penerapan dan pelaksanaanya undang-undang Nomor Prp Tahun 1960 belum mencapai hasil seperti yang diharapkan sehingga 11 (sebelas) tahun kemudian digantikan dengan undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setelah selama 28 (dua puluh delapan) tahun berlaku ternyata undang-undang Nomor 3 tahun 1971 telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara negara Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara pada waktu itu, dengan menetapkan ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, yang antara lain menetapkan agar diatur lebih lanjut dengan undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang Tindak Pidana Korupsi.¹²

Dengan berdasarkan kepada ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut, telah ditetapkan pada tanggal 19 Mei 1999, undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Selanjutnya pada tanggal 16 agustus 1999 telah ditetapkan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dinyatakan telah dilakukan perubahan untuk pertama kalinya dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150), yang disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 21 Nopember 2001.

¹² *Ibid*, hal 30

B. Rumusan Delik Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001

a. Rumusan Delik

- Memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum
- Delik pasal 3 (penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana).
- Menyuap pegawai Negeri atau penyelenggara Negara.
- Menyuap Hakim dan Advokat
- Perbuatan curang.
- Penggelapan Dalam Jabatan.
- Memalsu Buku atau Daftar Khusus Pemeriksaan Administrasi.
- Menggelapkan, Menghancurkan, Merusakkan Barang.
- Menerima Hadiah atau Janji
- Gratifikasi.
- Tindak Pidana Korupsi (TPK) pasal 13.

b. Pertanggungjawaban tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu:

Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

1. Pidana Penjara

Merupakan perampasan kemerdekaan yang merupakan hak dasar diambil secara paksa. Mereka tidak bebas pergi ke mana saja dan tidak dapat berpartisipasi

dalam kehidupan social sesuai yang ia kehendaki. Namun, waktu pembedanaannya dipergunakan demi kepentingan *reclassering* (permasyarakatan atau pembinaan). Pengaturan pidana penjara menurut KUHP.¹³

2. Pidana Mati

Pidana mati disini diancam apabila tindak pidana yang diatur pada ayat 2 beserta penjelasannya. Keadaan tertentu dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi atau moneter.¹⁴

3. Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan memiliki terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Dan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.¹⁵

4. Terhadap tindak pidana yang berlaku oleh atas nama suatu korporasi, di mana pidana pokok yang dapat dijatuhkannya adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3.

¹³ Evi hartanti, Op.Cit, hal 12-14

¹⁴ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Pemberantas Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Fokus Media, Bandung 2008, hal 87 dan 109

¹⁵ Evi Hartantai, Op.cit, hal 14

Berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁶

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 (disingkat KAK 2003) ada 4 macam bentuk tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional (*Bribery of National Public Officials*)
2. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan di Sektor Swasta (*Bribery in the private Sector*).¹⁷
3. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah (*Illicit Enrichment*).
4. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*).¹⁸

D. Alasan-Alasan Pembebasan dari Tuntutan dan Dakwaan

Mengenai persoalan melawan hukumnya perbuatan, bila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik, maka itu menjadikan tanda atau indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Akan tetapi sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alat pembenar (*recht vaar- digingsgrond*). Bagi mereka yang menganut ajaran sifat melawan hukum yang formil alasan pembenar itu hanya boleh diambil dan

¹⁶ Jur. Andi Hamzah, korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta. 1991. Hal 111-112

¹⁷ <http://fayusman-rifai.blogspot.com/2011/02/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi.html> diakses tanggal 23 juni 2013

¹⁸ <http://fayusman-rifai.blogspot.com/2011/02/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi.html> diakses tanggal 23 juni 2013

hukum yang tertulis, sedang penganut ajaran sifat melawan hukum yang materiil alasan itu boleh diambil dan luar hukum yang tertulis.¹⁹

BAB III

PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DAPAT DIBEBAHKAN DARI ANCAMAN PIDANA

A. Posisi Kasus

1. Kronologis Kasus

Adapun identitas dari Terdakwa yaitu:²⁰

Nama	: ISMAIL AF, SE. Bin AFFAN.
Tempat lahir	: Mon Mata.
Umur/tanggal lahir	: 41 Tahun / 04 Januari 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Mon Mata, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Direktur PD. BPRM Lhoong.

¹⁹ www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/upling/file/asas-asas%20hukum%20pidana.doc. Hal 96, Diakses tanggal 12 oktober 2013

²⁰ Berdasarkan Putusan No.82/PID. B/2008/PN.JTH.

Pendidikan : : S 1 (Sarjana Ekonomi).

Bahwa ia Terdakwa ISMAIL AF, SE. BIN AFFAN selaku Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Lhoong (PD. BPRM) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh No.580/230/2000 tanggal 12 Juli 2000 tentang pengangkatan Direktur PD. Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Lhoong Kabupaten Aceh Besar pada hari Kamis tanggal 9 September 2004 hingga bulan Januari 2005 atau setidaknya pada bulan September 2004 hingga bulan Januari 2005, bertempat pada Bank PD BPRM (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim) Lhoong di Jalan Banda Aceh – Meulaboh Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara :

- bahwa pada tahun 2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar telah mengalokasikan dana di dalam APBD Tahun Anggaran 2004 untuk program Pemberdayaan Desa/ Kelurahan yang mana dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha masyarakat dan pendapatan masyarakat serta kas desa serta menyediakan prasarana dan sarana bagi pengembangan kegiatan sosial masyarakat pedesaan.
- bahwa untuk menyalurkan dana tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk tiap-tiap Desa/ Kelurahan di seluruh Kabupaten Aceh Besar, dengan perincian.

- bahwa terdakwa tanpa hak telah menggunakan dana DPD/K tahun 2004 yang menyebabkan dana itu tidak dapat disalurkan kepada Kepala Desa, penggunaan itu antara lain adalah :
 - a. Sebahagian dana DPD/K tahun 2004 digunakan untuk pemberian kredit bagi nasabah bank yang bersangkutan yaitu sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tigajuta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

2. Dakwaan jaksa penuntut umum

Terdakwa ISMAIL AF, SE. BIN AFFAN dihadapkan di muka persidangan atas dakwaan sebagai berikut:²¹

Bahwa ia Terdakwa ISMAIL AF, SE. BIN AFFAN selaku Direktur PD. BPRM Lhoong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh No.580/230/2000 tanggal 12 Juli 2000 tentang pengangkatan Direktur PD. Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Lhoong Kabupaten Aceh Besar pada hari Kamis tanggal 9 September 2004 hingga bulan Januari 2005 atau setidaknya pada bulan September 2004 hingga bulan Januari 2005, bertempat pada Bank PD BPRM (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim) Lhoong di Jalan Banda Aceh – Meulaboh Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara melawan hukum melakukan perbuatan

²¹ Berdasarkan dakwaan yang di ajukan oleh penuntut umum kepada si terdakwa atas nama ISMAIL AF, SE. BIN AFFAN.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Fakta Hukum.

A. Keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUBKI Bin MAHMUD

- bahwa saksi adalah Pemegang Kas pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Besar sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang.

2. Saksi SUKMANIAR S.Si Binti ANWAR AHMAD

- bahwa saksi adalah Kasubdit Perkreditan dan Bantuan pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat BPM Kabupaten Aceh Besar, dengan tugas diantaranya sebagai pelaksana Kegiatan Penyaluran DPD/K Tahun 2004 di Kabupaten Aceh Besar yang dananya berasal dari APBD.

3. Saksi ISKANDAR M.Si Bin ABD. RAHMAN

- bahwa saksi adalah Kabag Keuangan Sekda Aceh Besar sejak tahun 2005 s/d sekarang dan mengetahui adanya program bantuan DPD/K yang dianggarkan oleh Kantor BPM yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Aceh Besar.

4. Drs. M A H D I

- bahwa saksi adalah Camat Lhoong sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, dimana tugas dan tanggung jawab dalam kaitannya DPD/K Tahun 2004.

5. Saksi ILYAS Y A H Y A

- bahwa saksi adalah Kepala Desa Glee Bruek, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, dimana sejak menjabat Kepala Desa selalu mendapat bantuan DPD/K dari Pemda Aceh Besar senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kecuali tahun 2004. Dana mana dipergunakan untuk PKK Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), operasional Kepala Desa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dana bergulir Rp.10.000.000,- (satu juta rupiah)

B. Saksi Ahli HUSAINI SH. Bin M. ADAM

Penuntut Umum di muka sidang juga menghadirkan sebagai saksi ahli, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Kepala Bidang Pemerintahan pada Kantor Badan Pengawas Daerah Kabupaten Aceh Besar sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang.

Selain saksi-saksi di atas yang terdapat dalam BAP Penyidik, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan saksi diluar BAP a-quo, masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. DAHLAN Bin SAMSANI

- bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa U Tamong tahun 1994 sampai dengan 2006 dan selama saksi tugas, desanya tiap tahun mendapatkan bantuan dana dari Pemda Aceh Besar sejumlah Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), yang dipergunakan untuk kegiatan.
 - PKK senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
 - Ekonomi masyarakat senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - Administrasi Desa senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

2. Saksi BUDIMAN Bin IBRAHIM

- bahwa saksi adalah Kepala Desa Lam Sujem tahun 2003 sampai dengan sekarang.

1. Saksi MAWARDI B. ALI YANI

- bahwa saksi adalah purnawirawan TNI AD dan kini menjadi Kepala Desa Paro sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, serta mengetahui adanya DPD/K dari Pemdakab Aceh Besar yang diterima tiap tahun sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk tujuan menunjang ekonomi masyarakat pedesaan.

2. Saksi HENDRA PURNAMA, SE. BIN SOFYAN

- bahwa saksi adalah Pimpinan cabang BPRM Lhoknga, hasil merger tanggal 27 Juli 2007 menggantikan pimpinan sebelumnya (Ridwan), sedang Ridwan adalah pengganti Terdakwa (Pimpinan BPRM Lhoknga sebelum merger).

C. Keterangan terdakwa ISMAIL AF, SE. Bin AFFAN

- bahwa Terdakwa menjabat Direktur PD BPRM Lhoong sejak tahun 1995 sampai dengan 2006 dan mendapat gaji per bulan Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah).

D. Barang bukti.

1. Perjanjian kerja sama (Memorandum Of Understanding) antara pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan PD Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Lhong dalam rangka penyaluran Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Aceh Besar tahun 2004 Nomor 412.5/415/BPM-AB/2004 tanggal 5 Mei 2004.

2. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 412.6/956 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pencairan DPD/K tahun 2004.
3. Laporan Realisasi dana pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Aceh Besar bulan September 2005 tanggal 6 Oktober 2005.
4. Tanda terima transfer dana pembangunan Desa ke rekening Nomor : 010.02.02.000785-3 pada Bank BPD atas nama ISMAIL AF
5. Tanda Penerimaan dari kepala BPM Aceh Besar kepada Ismail AF.
6. Daftar Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan bulan Juni 2004.
7. Daftar nasabah kredit PD BPR Lhoong Realisasi Bulan September 2004 tanggal 29 September 2006.
8. Surat Camat Kecamatan Lhoong tanggal 31 Mei 2005 tentang Pencairan Dana Pembangunan Desa Tahun 2004.

Bahwa selain diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum juga mengajukan barang bukti lainnya di persidangan, berupa list saldo tabungan di PD BPRM Lhoong, per tanggal 31 Mei 2008 (bukti PH). Foto copy buku rekening 28 Kades dan 28 Ketua Tim Penggerak PKK Desa-desa di Kecamatan Lhoong, per tanggal 31 Mei 2008 (Tanda PN-I). Daftar rekap rekening Kades dan PKK Kecamatan Lhoong di PD BPRM Suka Makmur Cabang Lhoong per 31 Juni 2008 (Tanda PN-II).

bukti mana berasal dari saksi a de charge Hendra Purnama, oleh karena dinilai terdapat relevansi i.c, maka dijadikan Majelis sebagai bukti Pengadilan.

1. Tuntutan.

Terdakwa telah di tuntutan oleh jaksa penuntut umm pada tanggal 16 September 2008 yang isinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL AF ,SE Bin AFFAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ISMAIL AF ,SE Bin AFFAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa supaya ditahan, serta uang pengganti sejumlah Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Perjanjian kerja sama (*Memorandum Of Understanding*) antara pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan PD Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Lhoong dalam rangka penyaluran Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Aceh Besar tahun 2004 Nomor 412.5/415/BPM-AB/2004 tanggal 5 Mei 2004;
23/PDBPRM/LNG/2004
 - b. Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 61 tahun 2004 tanggal 1 April 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DanaPembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) tahun 2004 dalam Kabupaten Aceh Besar.
 - c. Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor : 50/133/2005 tanggal 31 Mei 2005 tentang pengangkatan/penunjukan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan (PD. BPR) Mustaqim Provinsi NAD.

d. Surat Bupati Aceh Besar Nomor 412.5/9502 tanggal 4 November 2004 tentang Rekomendasi Pencairan DPD/K tahun 2004.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

5. Pertimbangan Hakim

- 1) Bahwa dapat dianalisa bahwa tidak terjadi tindak pidana (terbukti unsur melawan hukum) selama DPD/K tahun 2004 tersebut masih disimpan di Bank Penyalur i.c PD BPRM Lhoong. Tindak pidana (secara melawan hukum) baru terjadi apabila sudah terdapat Surat Rekomendasi Camat yang diberikan pada Kades untuk mencairkannya, tapi pihak Terdakwa/ Bank Penyalur **menolak** untuk melakukan pembayaran.
- 2) Bahwa oleh karena secara melawan hukum sebagai unsur essensial dalam Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu tersebut.
- 3) Bahwa setelah DPD/K tahun 2004 ditransfer oleh Subki selaku Pemegang Kas Kantor BPM Aceh Besar dan dana tersebut diterima Terdakwa, maka sesuai dengan tugas serta tanggung jawab Terdakwa seperti diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a MoU, adalah menampung transfer DPD/K tahun 2004 dan memasukkan ke dalam rekening masing-masing Kades dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa di wilayah kerjanya. Tugas dan tanggung jawab mana, telah dipertimbangkan di atas, telah Terdakwa laksanakan sesuai prosedur perbankan serta MoU.
- 4) Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa tidak dapat dicairkannya DPD/K tahun 2004 oleh Terdakwa selaku Bank Penyalur pada Kades dan Ketua Tim Penggerak PKK, berhubung tidak adanya

Rekomendasi Camat. Hal tersebut adalah **di luar** tugas serta tanggung jawab Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam MoU maupun Petunjuk Teknis. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa telah ternyata dijalankan sesuai dengan wewenang yang diatur dalam perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

- 5) Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut, dinilai Majelis, sejalan dengan prinsip hukum perbankan tentang kehati-hatian, sehingga tidak terdapat adanya ketentuan hukum yang dilanggar atau disalahgunakan oleh Terdakwa sesuai dengan jabatan atau kedudukannya.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis tidak sependapat dengan analisis yuridis dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 8 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut.
- 7) Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan Kota sedangkan Terdakwa dibebaskan, maka Majelis memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan tersebut segera setelah putusan ini diucapkan.

6. Putusan.

- Menyatakan Terdakwa ISMAIL AF, SE BIN AFFAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera membebaskan Terdakwa dari tahanan Kota.

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

B. Analisis Kasus.

Dalam pasal 193 ayat (1) KUHP disebut bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh sebab itu, harus dibuktikan bahwa semua unsur pidana yang didakwakan terbukti.

Berdasarkan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP yang menurut hakim tidak memenuhi unsur-unsur seperti memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi dan yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian Negara.

Dari pembuktian yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut. Penulis sependapat bahwa terdakwa tidak bersalah dan harus di bebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum, juga di bebaskan dari tahanan kota dan memulihkan hak dakwaan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat dari seorang terdakwa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penulisan ini, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Jika ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang- undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya ada KUHP, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam Undang- Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 undang- undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. Bahkan, dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian terbalik secara berimbang dan sebagai kontrol.
2. Dalam pasal 193 ayat (1) KUHP disebut bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh sebab itu, harus dibuktikan bahwa semua unsur pidana yang didakwakan terbukti.

Pembebasan pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP yang menurut hakim tidak memenuhi unsur-unsur seperti memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi dan yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara.

B. Saran

1. di dalam pengaturan Undang-Undang tindak pidana korupsi sudah banyak mengalami revisi atau di perbaharui sampai membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi, penggunaan peraturan hukumnya perlu ditingkatkan fungsionalnya dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga masyarakat dapat mendapatkan hukuman seadil-adilnya.
2. Dalam putusan bebas yang di lakukan oleh hakim negeri Jantho di harapkan dapat berkesinampungan, sistematis, dan lebih terbuka untuk partisipasi serta pengawasan masyarakat luas agar lebih terbentuknya ataupun terwujudnya hukum yang di inginkan oleh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

IGM. Nurdjana, Drs. SH., M.Hum, dkk, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005,

Marwan Effendy, DR. S.H, M.Hum, *Pemberantasan Korupsi Dan Good Governance*, Penerbit Timpani Tublishin, Jakarta, 2010,

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2006

Ermansjah Djaja, Dr. S.H, M.Si. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Sinar Grafika, 2010.

Darmawan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,

Pusat info data Indonesia, *Tindakan atau kebijakan yang dianggap korupsi*, (Jakarta Pusat Info Data Indonesia),

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2006

Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Penerbit Solusi Publishing, Jakarta 2010,

Jur. Andi Hamzah, *korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta. 1991.

B. Undang- Undang

Himpunan peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Fokus Media, tahun 2008.,

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang tindak Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 Undang-Undang no. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dijelaskan tentang Pengertian korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Internet

www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html

<http://rezkirasyak.blogspot.com/2012/04/korupsi-dan-jenis-jenis-korupsi.html>

<http://agusthutabarot.wordpress.com/2009/11/06/tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

<http://fayusman-rifai.blogspot.com/2011/02/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi.html>